

SKRIPSI

**TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP AKAD JUAL BELI
DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM. 1902022019**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP AKAD JUAL BELI
DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM. 1902022019

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM : 1902022019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)*

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Agustus 2023
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Nama : RIZKA RAGILIA FITRIANA

NPM : 1902022019

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Agustus 2023
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1631 / ln-28 2 / D / PP.00.9 / 10 / 2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Rizka Ragilia Fitriana, NPM: 1902022019, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jumat/15 September 2023


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator: Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.



Mengetahui,
Rektor IAIN Metro Lampung
Fakultas Syariah



Dr. Santoso, M.H
19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM. 1902022019

Jasa titip *online* merupakan suatu usaha dimana seseorang memberikan jasanya untuk membantu dan memudahkan orang lain melakukan pembelian produk atau barang di luar jangkauan, kemudian ditambahkan uang imbalan yang disebut dengan upah atau *Fee* jasa titip. Pelaku jasa titip merupakan pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penerapan upah dalam praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* melalui media sosial dan bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, kemudian sumber data ada dua yaitu yang pertama adalah sumber data primer wawancara dengan pemilik usaha jasa titip *online* dan pengguna layanan jasa titip. Kedua sumber data sekunder yaitu yang bersumber dari buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik jasa titip beli *online* dalam pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu yang pertama adalah memesan barang terlebih dahulu kemudian pemilik layanan jasa titip menjelaskan mengenai harga produk dan biaya upah, setelah terjadi kesepakatan tahap selanjutnya adalah pembayaran yang bisa dilakukan secara transfer melalui rekening bank ke pemilik layanan jasa titip dan COD. Setelah itu proses pembelian akan dilakukan oleh pihak jasa titip, kemudian apabila produk yang dititip tidak ada atau kosong maka tidak ada upah yang ditarik dan apabila sudah transfer maka uang dikembalikan secara utuh. Untuk pengambilan dan pengiriman barang disepakati oleh penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip itu sendiri.

Dalam transaksi jasa titip beli *online* mengandung beberapa kaidah *fiqih muamalah* yang dengannya transaksi ini masih boleh dilakukan selama tidak ada hal-hal yang mengharamkan atas transaksi ini. Berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, praktik jasa titip *online* dianggap sudah terlaksana sebab adanya perwalian atas pembelian barang dan adanya upah yang diberikan. Sedangkan berdasarkan pada akad *salam* jual beli jasa titip *online* di media sosial pada akun @ratnakendashop dan @ratihretmoaji terlaksana karena pembayaran secara tunai. Sedangkan pada akun @rohaidaaini, @inggitrurisafitri dan @veninurlaili tidak

terlaksana karena pembayaran secara COD. Kemudian berdasarkan akad *murabahah* praktik jasa titip *online* di media sosial pada akun @rohaidaini, @inggitrurisafitri, @veninurlaili, @ratnakendashop dan @ratihretnoaji tidak terlaksana karena pada saat transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tidak saling mengetahui dan menggunakan perantara layanan jasa titip tersebut.

Kata Kunci : *Jual Beli, Jasa Titip Online, Fiqih Muamalah.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Ragilia Fitriana
NPM : 1902022019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2023
Yang Menyatakan



Rizka Ragilia Fitriana
NPM. 1902022019

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah :168)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kehadiran Allah yang Maha Esa dan dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan hasil studi ini, yang dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Marini yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada kedua kakakku tercinta, Sri Wahyuni dan Novi Silviari AS terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi.
5. Kepada Dosen Pembimbing, Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA., yang telah memberikan masukan dan saran dengan sabar, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh jajaran dosen pengajar Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Akad Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* Di Media Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, Juli 2023
Peneliti



RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM. 1902022019

TRANSLITERASI

Keputusan Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No.158/1987

dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Be	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ a	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş a	Ş	es (dengan titik xvii dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	—‘	koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkal atau difong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
◌ ◌	Dammah	U	U

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي — /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و — /	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ يا	fathah dan alif/ya	Â	a dan garis atas
اِ ي	fathah dan ya	I	i dan garis atas
اُ و	dammah dan wau	U	u dan garis atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun,* transliterasinya adalah /h/.

Apabila pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid,* dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

F. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. **Penulisan**

Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim(kta benda), dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. **Penulisan Huruf**

Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, xxi maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Jual Beli	9
B. <i>Wakalah</i>	13
C. <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	15
D. <i>Salam</i>	19
E. <i>Murabahah</i>	22
F. <i>Jasa Titip Online</i>	24
G. Media Sosial.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur	38
B. Mekanisme Pelaksanaan dan Penerapan Upah Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial	39
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad yang Digunakan Dalam Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan era dan perubahan yang makin menyebar luas membuat semua serba instan terutama pada jejaring internet. Salah satu kegiatan yang sangat terlihat perubahannya adalah dalam kegiatan perdagangan. Perdagangan atau jual beli pada prinsipnya merupakan pekerjaan yang dimuliakan Allah SWT karena jual beli adalah kegiatan bermuamalah.

Prinsip-prinsip dasar muamalah itu sendiri adalah kewajiban untuk menghadirkan unsur-unsur sukarela dalam suatu perjanjian atau akad, kewajiban untuk menegakkan dan memenuhi isi perjanjian atau akad, larangan penipuan, larangan riba, larangan transaksi yang tidak pasti, larangan berbuat mungkar, kewajiban menerapkan keadilan dan sebagainya.¹ Maka dari itu kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung maupun melalui media maya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, dengan begitu semua yang dilakukan akan mendapatkan ridhanya Allah SWT.

Saat ini orang-orang dapat menghasilkan uang hanya dengan menggunakan ponsel dan jejaring internet, salah satunya ialah membuka toko secara *online (online shop)*. Banyak orang yang membuka *online shop* dengan memanfaatkan media website dan sosial media seperti *facebook, whatsapp,*

¹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 12-13

dan *instagram*. Media sosial merupakan media yang sangat mudah untuk digunakan karena hampir semua kalangan menggunakan sosial media.

Usaha yang sedang marak di media sosial saat ini adalah jasa titip. Jasa titip adalah usaha pada bidang jasa dimana orang membelikan apa yang dibutuhkan konsumen dengan mengunjungi toko ataupun tempat-tempat perbelanjaan, mengambil foto produk yang di dapat dari toko-toko tertentu, kemudian membagikan di akun sosial media yang dijadikan toko *onlinenya* beserta dengan spesifikasi harga dan *detail* barangnya. Misalkan seperti ada barang *limited edition* pada sebuah toko, tetapi sangat jauh dari jangkauan rumah kemudian ada orang yang membuka jasa titip untuk membelikannya, namun sebelumnya sudah harus membuat kesepakatan berapa *Fee* (upah) yang akan ditarik oleh si pelaku jasa titip. Setelah sepakat maka konsumen bisa mentransfer uangnya kepada penyedia layanan jasa titip.²

Usaha jasa titip ini adalah sebuah inovasi anak muda masa kini yang sangat bermanfaat. Selain mendapatkan uang usaha jasa titip ini dapat membantu toko-toko *offline store* mengembangkan usahanya, karena semakin banyak dikenal masyarakat luas. Bagi para pelanggan juga tidak perlu pergi untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau dibutuhkan karena melalui para jasa titip ini mereka sudah bisa mendapatkannya. Penyedia jasa titip ini pasti sangat merasa diuntungkan, karena usaha ini tidak memerlukan modal besar. Untuk memulai usaha jasa titip ini kita harus mengetahui produk apa

² Devi Emantika, Analisis Fatwa Dsn- Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jastip di Wilayah Ponorogo, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), h. 3

yang sedang digemari pada saat ini dan dapat memulainya dari dalam kota. Misalnya seperti produk *uniqlo*, *miniso* dan *HnM*, dengan membagikan gambar produk dari *brand* tersebut pada sosial media.

Pada umumnya pelaksanaan akad pada jasa titip yang ada di Way Jepara konsumen atau penitip yang tertarik dengan produk yang ditawarkan bisa memesan melalui kontak yang tertera pada akun promosi. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan konsumen dapat membayar pesannya melalui layanan transfer Bank ke rekening pemilik layanan jasa titip. Namun, ada yang tidak langsung membayarnya yaitu melakukan pembayaran di akhir transaksi apabila sudah menerima barang. Oleh karena itu, terjadi perbedaan prinsip-prinsip akad bila ditinjau dari *fiqih muamalah*.³

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bisnis jasa titip *online* ini. Dalam penelitian ini, bisnis jasa titip *online* adalah suatu inovasi yang bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi komunikasi sehingga menarik untuk ditinjau lebih lanjut. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan bisnis jasa titip yang selama ini terjadi berdasarkan pada tinjauan *fiqih muamalah*. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Akad Jual beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”.

³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penerapan upah praktik jual beli dengan jasa titip *online* melalui media sosial?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap perbedaan akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penerapan upah praktik jual beli dengan jasa titip *online* melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap perbedaan akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan tentang jual beli dan dapat digunakan untuk bahan penelitian pihak yang berkepentingan dengan penelitian lebih lanjut dan dikembangkan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, serta bermanfaat bagi penelitian mengenai akad jual beli dari perspektif *fiqih muamalah*.

b. Manfaat Praktis

Bagi para pelaku bisnis diharapkan dapat memahami dan menerapkan sistem transaksi *muamalah* dan dapat melakukan praktik jual beli yang memberikan manfaat bagi banyak pihak. Serta bagi konsumen, diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan pada dasarnya serupa dengan tinjauan pustaka, yaitu membahas tentang deskripsi dari hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Pembahasan atau topik pada penelitian ini dalam permasalahan yang dikaji ada beberapa penelitian lain yang berkaitan. Sehingga pada kajian pustaka lapangan ini, peneliti menguraikan perkembangan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut:

No	Peneliti, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maisa Fadhila, (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip <i>Online</i> di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad <i>Bay' al-Fuduli</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang keabsahan aktivitas yang terjadi dalam praktik jasa titip berdasarkan hukum Islam. - Jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. - Teknik memperoleh data 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu meneliti keabsahan transaksi jasa titip dengan bahan analisis akad <i>Bay' al-Fuduli</i>, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan analisis dari <i>fiqih muamalah</i> dengan akad <i>salam</i>, <i>murabahah</i> dan <i>wakalah bil ujah</i>. - Objek penelitian

			dan informasi yaitu wawancara menjadi sumber utama.	dalam penelitian terdahulu terbatas hanya pada satu akun instagram, sedangkan dalam penelitian ini jumlah objek penelitian lebih dari satu.
2	Zurifah Diana Sari, (2018)	Analisis <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> dalam Akun Instagram @Storemurmursby.	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang akad dalam transaksi jasa titip. - Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>field research</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap ketentuan diluar kesepakatan mengenai <i>ujrah</i> atau upah jasa titip yang tidak dikembalikan secara utuh ketika barang pesanan tidak ada, kemudian dianalisis dengan <i>fiqih muamalah</i>. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan akad yang digunakan pada layanan jasa titip beli <i>online</i> di media sosial ditinjau dari <i>fiqih muamalah</i> dengan menggunakan akad <i>salam</i>, <i>murabahah</i> dan <i>wakalah bil ujah</i>. - Objek penelitian dalam penelitian terdahulu terbatas hanya pada satu

				akun instagram, sedangkan dalam penelitian ini jumlah objek penelitian lebih dari satu.
3.	Megawati S, Analisis (2021)	Analisis <i>Fiqih Muamalah</i> Terhadap Jasa Titip Beli <i>Online</i> (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks).	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang keabsahan aktivitas yang terjadi dalam praktik jasa titip berdasarkan hukum Islam. - Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) deskriptif kualitatif. - Teknik memperoleh data dan informasi yaitu wawancara menjadi sumber utama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu di fokuskan pada tidak adanya wanprestasi pada kesepakatan yang telah di buat dan menganalisisnya menggunakan akad <i>salam</i>, akad <i>ijarah</i> dan akad <i>ujrah</i>. - Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan akad yang digunakan pada layanan jasa titip beli <i>online</i> di media sosial ditinjau dari <i>fiqih muamalah</i> dengan menggunakan akad <i>salam</i>, <i>murabahah</i> dan <i>wakalah bil ujah</i>.
4	Della Rizki Amanda (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli <i>Online</i> Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto).	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang sistem transaksi jual beli <i>online</i> pada sebuah akun di media sosial. - Jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu meneliti keabsahan transaksi jasa titip dengan bahan analisis akad <i>Bay' al-Murabahah</i>. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan analisis dari <i>fiqih muamalah</i> dengan akad

				<p><i>salam, murabahah dan wakalah bil ujarah.</i></p> <p>- Objek penelitian dalam penelitian terdahulu terbatas hanya pada satu akun instagram, sedangkan dalam penelitian ini jumlah objek penelitian lebih dari satu.</p>
5	Raihan Fadhilah (2022)	Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip Di Banda Aceh)	- Meneliti tentang akad dalam transaksi jasa titip.	- Penelitian terdahulu meneliti keabsahan transaksi jasa titip dengan bahan analisis akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> , sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan analisis dari <i>fiqih muamalah</i> dengan akad <i>salam, murabahah dan wakalah bil ujarah.</i>

Berdasarkan pada table di atas, apabila dilihat dari subjek dan objeknya maka tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada penelitian ini peneliti lebih fokuskan pada tinjauan *fiqih muamalah* terhadap akad pada jasa titip. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqdu* yang artinya menyimpul atau mengikat janji. Menunaikan ikatan atau perjanjian jual beli diistilahkan dengan '*aqdu al-buyu*'.¹ Maksudnya adalah mempertemukan atau mengumpukan antara ujung tali dan mengikatkan kedua ujung tali kemudian mengikatkan satu diantaranya dengan yang lainnya, sehingga tali-tali tersambung dan menjadi seutas tali.

Para ulama memberikan pendapat tentang akad, yaitu akad diartikan sebagai semua hal yang dilakukan oleh seseorang berlandaskan pada kemauannya sendiri, seperti wakaf dan talak atau suatu hal yang pelaksanaannya memerlukan keinginan dari dua orang, seperti akad jual beli dan akad perwakilan.²

Menurut Hukum Indonesia akad disebut dengan perjanjian, perikatan atau kontrak. Perjanjian diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan ataupun badan hukum) atau suatu keadaan dimana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 92

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 36

Setelah banyak definisi yang dikemukakan, maka definisi akad jual beli secara ringkas adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan diantara dua belah pihak (pembeli dan penjual) yang akan melaksanakan sesuatu hal atas obyek tertentu.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

a) Qs. An-Nisa (4) Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’ (Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 258).⁴

3. Syarat Akad Jual Beli

³ Qur’an Kemenag, Qs. *An-Nisa*/4:29 dan Terjemah

⁴ Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, vol. 17, No. 2 (2018), h. 249

Syarat-syarat untuk melakukan akad haruslah dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵

- a. Objek akad yang dijadikan harus bisa menerima hukumnya.
- b. Akad yang dilakukan harus yang diizinkan oleh hukum Islam, dikerjakan pada orang yang mempunyai hak mengerjakannya meskipun ia bukanlah *aqid* yang mempunyai barang.
- c. Dilarang melakukan akad yang melanggar hukum Islam. Akad yang dilakukan seharusnya yang bisa memberikan faedah, oleh karena itu tidaklah sah jika *rahn* (gadai) dijadikan sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- d. *Ijab* akan tetap berjalan jika tidak dibatalkan sebelum terjadi *qabul*. Dengan demikian, jika orang yang melakukan *ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.
- e. Haruslah bersambung antara *ijab* dan *qabul*, sehingga jika seseorang yang melakukan *ijab* telah terputus sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* itu menjadi batal.

4. Rukun Akad Jual Beli

Rukun merupakan suatu dasar yang harus ada dan merupakan suatu isi dalam setiap melakukan akad. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* merupakan sebutan untuk orang yang berakad (subjek akad).

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 170-175

- b. *Ma'qud Alaih* merupakan benda-benda yang akan di akadkan (objek akad).
- c. *Maudhu' Al-Aqid* ialah tujuan atau maksud melakukan akad.
- d. *Shighat Al-Aqid* merupakan *ijab qabul*. *Ijab* ialah hal yang pertama kali di ucapkan atau dikatakan dari salah satu pihak yang akan berakad, kemudian *qabul* merupakan ungkapan pihak kedua untuk menerimanya.

5. Berakhirnya Akad Jual Beli

Jika hal-hal dibawah ini terjadi, maka akad dapat dikatakan berakhir. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:⁶

- a. Akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu.
- b. Diputusnya oleh pihak-pihak yang berakad, jika akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, akad ini bisa dianggap selesai apabila hal-hal dibawah ini terjadi:
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, misalnya terbiasa melakukan unsur penipuan dan jika salah satu dari rukun atau syaratnya tidak terlaksana.
 - 2) Berlakunya aib, khiyar syarat atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 - 4) Meninggal dunia dari salah satu pihak yang berakad.⁷

⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UIB, 1995), h. 113

B. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).⁸ Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 58-59

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 120-121

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 529

mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
١٩

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs. Al-Kahfi:19)¹⁰

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong. Dengan demikian, seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

¹⁰ Qur'an Kemenag, Qs. *Al-Kahfi*/18:19 dan Terjemah

C. *Wakalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah Bil Ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan *wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa.¹¹ Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad *Wakalah Bil Ujrah* secara umum, meliputi:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan *tasharruf* atau menyerahkan *tasharruf* kepada wakil.
- b. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.¹²

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Wakalah Bil Ujrah* merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 104

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 115–117

maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah (*ujrah*) kepada pihak kedua.

2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujrah*

Firman Allah SWT:

a) QS. Yusuf (12) Ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”¹³

Syaibah bin Ni’amah mengatakan, maksudnya menjaga apa yang engkau titipkan padaku dan mengetahui tahun-tahun paceklik itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ia minta pekerjaan tersebut karena ia tahu kemampuan dirinya di samping bahwa pekerjaannya itu mendatangkan maslahat bagi orang banyak. Oleh karena itu apabila kita ingin memulai pekerjaan dengan mengemban tugas banyak ataupun sedikit maka kita harus mengetahui bahwa kita mampu dan bisa menjaga amanah yang dititipkan.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini:¹⁴

a. *Muwakkil*

¹³ Qur’an Kemenag, Qs. *Yusuf*/12:55 dan Terjemah

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 87–89

Muwakkil merupakan orang yang memiliki kuasa penuh atas harta atau barang tertentu. Apabila seorang *muwakkil* bukan merupakan pemilik penuh atas barang atau harta tertentu maka akad *wakalah bil ujah* tersebut batal. Diperbolehkan mewakilkan suatu perkara kepada anak kecil *baligh* yang mampu membedakan baik dan buruk dalam hal-hal seperti perwakilan untuk menerima *hibah*, sedekah, serta wasiat.

b. *Wakil*

Seorang *wakil* merupakan orang yang menerima kuasa dalam hal ini seorang *wakil* harus memiliki akal sehat. Menurut madzhab Hanafiyyah menyebutkan bahwasannya anak kecil yang *mumayyiz* boleh menjadi seorang wakil dikarenakan tindakan yang dilakukan dalam urusan duniawi sama seperti orang *baligh*.

c. Objek Akad

Terdapat beberapa syarat mengenai objek akad dalam transaksi akad *Wakalah Bil Ujah* antara lain:

- 1) Objek akad merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah. Perkara ibadah tidak sah apabila diwakilkan, karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.
- 2) *Muwakkil* merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan Objek akad serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut.

3) Objek akad merupakan barang atau jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh *muwakkil* dan *wakil*.

d. *Sighat*

Akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad. *Sighat* dapat dilakukan dengan tulisan ataupun lisan dan isyarat dan juga dapat berupa perbuatan tindakan. Pada masa sekarang *sighat* juga dapat dilakukan dengan internet yang harus sesuai dengan pedoman Syariah dan hukum UU yang berlaku.

e. Upah (*Fee*)

Ujah yang diberikan harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya begitu juga dengan angka dan nominalnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak pihak yang dapat dirugikan ketika melakukan akad. Adapun upah dapat ditinjau kembali atas segala manfaat yang belum diterima *muwakkil* sesuai dengan kesepakatan. Dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberi kuasa oleh *muwakkil* maka *wakil* berhak mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian upah akan diberikan setelah urusan tugas dilaksanakan oleh pemberi kuasa kepada pihak *wakil*.¹⁵

D. *Salam*

1. Pengertian *Salam*

¹⁵ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 277

Secara bahasa, *salam* adalah *al-i"tha"* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna “dia telah menyerahkan baju kepada penjahit”. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya di serahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan . Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁶

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli menggunakan akad *salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), h. 12

“Wahai orang-orang yang beriman kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...” (Qs. Al-Baqarah: 282)¹⁷

Utang secara umum meliputi utang piutang dalam jual beli *salam* dan utang piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang piutang dalam jual beli *salam*. Kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan ketertarikan ayat tersebut dengan transaksi *ba'i salam as-Salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa *salam* (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Lalu ia membaca ayat tersebut.

3. Rukun dan Syarat *Salam*

a. Rukun *Salam*

Menurut Hanafiah mengenai rukun *salam* ialah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan rukun *salam* menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu:

1. *Ijab* dan *qabul* (*sighat*).
2. Dua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan barang dan orang yang menerima pesanan tersebut. Dalam akad *salam*, si pembeli barang disebut *salam* (yang disertai barang), si penjual barang disebut *al-muslimu ilaihi* (yang menyerahkan barang).
3. Objek akad, yaitu harga dan barang yang diakadkan (yang dipesan). Barang sebagai objek perjanjian disebut *al-muslimfih*

¹⁷ Qur'an Kemenag, Qs. Al-Baqarah/2:282 dan Terjemah

(barang yang akan diserahkan kepada si pembeli) dan harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual disebut *ra'su ma'li al-salam*.¹⁸

b. *Syarat Salam*

1. Pembayaran atas harga yang telah disepakati harus dibayarkan seluruhnya ketika akad telah disepakati antara kedua belah pihak.
2. Mengenai pembayaran atas harga barang tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang.
3. Objek (barang) menjadi utang bagi pihak penjual.
4. Objek (barang) harus diberikan dan diserahkan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
5. Objek (barang) harus jelas baik dari ukuran, takarang dan bilangannya.
6. Disebutkan mengenai sifat barang dan macam barangnya dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari apabila terdapat cacat.
7. Diketahui dan disebutkan tempat menerimanya.

E. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat

¹⁸ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet 2, h. 141

keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁹

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* (keuntungan) yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁰

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Jual beli menggunakan akad *murabahah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamany dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa: 29)

¹⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 76

²⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13

Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jual beli yang bagaimana atau *murabahah* termasuk di dalamnya atau tidak, jadi belum ada landasan dari Al-Qur'an yang mendasari secara langsung tentang *murabahah*.

Para ulama memberikan pendapatnya mengenai *murabahah*. Salah satunya adalah madzhab Hanafi berpendapat bahwa *murabahah* adalah sebuah akad atas syariat dimana didalamnya terdapat harapan penyerahan sejumlah uang tunai kepada pengelola dana dan pemilik dana dengan keuntungan yang apabila diketahui dari jumlah keuntungannya.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun-rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'iu* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- d. *Tsaman* (harga barang)
- e. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.²¹

F. Jasa Titip Online

1. Pengertian Jasa Titip Online

Jasa titip adalah sebuah layanan titip belanja yang banyak dikelola secara personal, terutama di jabodetabek. Sekitar 2016 fenomena jasa titip mulai muncul di tanah air. Pada prinsipnya, jasa titip ini adalah pihak yang membantu membelikan produk pesanan pembeli dengan memasang tarif murah.²² Konsepnya pelaku bisnis ini menawarkan jasa untuk membelikan barang yang hanya ada di negara yang ditinggali atau kunjungi, kemudian membawa barang tersebut ke Indonesia untuk diberikan ke pemesan atau konsumen. Peluang bisnis ini dapat dikatakan tidak memerlukan modal usaha dan bahkan dapat dilakukan secara *online*.²³

Jasa titip atau yang sering disebut dengan “jastip” merupakan sebuah usaha bisnis yang berkembang dari jual beli antara dua belah pihak. Sistem dalam usaha jasa titip ini adalah dengan cara pihak pertama membantu pihak kedua membeli suatu barang dengan harga asli yang tertera pada

²¹ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 146-147

²² Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, h. 209

²³ Yutika Amelia Effendi, *Literasi Digital untuk Pekerjaan Migran Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), h. 9

label di toko, kemudian pihak kedua harus membayar upah (*Fee*) dari jasa secara terpisah yang sudah ditentukan pada setiap barang yang dibeli. Pihak pertama tersebut membagikan gambar dengan cara mengunjungi mall atau pusat perbelanjaan, memfoto barang yang akan dijualnya, kemudian diupload pada sosial media yang digunakan untuk lapak berjualan. Dari postingan itulah konsumen dapat memilih produk apa yang akan mereka beli, kemudian konsumen tersebut mentransfer sejumlah uang untuk membeli produk tersebut.²⁴

Pelaku jasa titip ini merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Bisnis jasa titip ini merupakan bisnis yang mengutamakan kepercayaan antara konsumen dan pelaku layanan jasa titip, karena transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku jasa titip tidak secara langsung atau bertatap muka. Selain itu, pelaku jasa titip juga harus memastikan keadaan dari barang yang di pesan oleh konsumen apakah barang tersebut asli atau palsu, apakah bagus atau ada cacat tidaknya barang yang di pesan.²⁵

Jasa titip ini pada dasarnya mengadopsi kemajuan dari teknologi dan kecagihan dari berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk media promosi suatu barang kepada konsumennya. Jasa titip ini sangat berperan dan

²⁴Muhamad Rifa'I dkk, "*Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Onlinei*", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol.8, No. 1, 2020, h. 62-65

²⁵Ni Wayan Julia Pradnya Radjani, Ida Ayu Sukihana, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram*", Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No. 11, 2021, h. 974-975

membantu masyarakat dalam pembelian barang yang mereka inginkan. Kotler dan Keller (2016:27) berpendapat bahwa “*marketing is about identifying and meeting human and social needs*”. Jasa didefinisikan sebagai “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” (Armstrong et al., 2018).²⁶

Dalam Islam sendiri jasa titip dapat di analisis menggunakan hak *khiyar* yang menyatakan bahwasanya konsumen dapat mengetahui produk yang dijual dengan cara mengupdatenya secara *online* pada media yang digunakan sebagai penyalur informasi dari penjual dan pembeli secara tidak tatap muka. Selain hal tersebut, bukti lainnya yang harus ada adalah bukti garansi dari barang yang di jual kepada konsumen. Adanya hal tersebut adalah sebagai bentuk penanganan segala keluhan dari kosumen terkait barang jasa titip yang mereka pesan. Adapun hak *khiyar* yang diterapkan yaitu hak *khiyar majlis*, hal ini dapat diketahui dengan adanya media percakapan dan penjualan barang yang dijual. Hal selanjutnya adalah betujuan agar ketika barang yang diterima rusak dan tidak bisa dikonsumsi maka harus ada bukti seperti memberikan video pembukaan dari barang sehingga barang yang rusak dapat diganti dengan barang yang baru oleh penjual. Selanjutnya sebagaimana yang ada dalam pengiriman


²⁶ Mansuri Muchtar, “*Analisis swot untuk menentukan strategi penanganan barang jasa titip(studi kasus kpu bc tipe c soekarno-hatta)*” Jurnal Perspektif dan Cukai VOL.3 No.2 2019

maka akan ada format dalam pengiriman sehingga sama dengan sah sesuai yang dicantumkan dan tidak menerima *return*.

Adapun dalam jasa titip *online*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antaralain adalah faktor kenyamanan, harga, dan kepraktisan. Dengan kepraktisan dalam mengirim barang konsumen agar dapat terkendalikan oleh pihak jasa titip kepada konsumennya. Harga pada penjualan barang *online shop* dalam jasa titip agar konsumen tetap terlihat *trendy dan fashionable* dengan menginginkan barang yang dari luar negeri konsumen memilih jasa titip yang relative murah dengan jasa titip lainnya maka dari itu tiga faktor tersebut sangat berpengaruh ke dalam perilaku pemasaran konsumen.²⁷

Bisnis jasa titip *online* juga merupakan salah satu yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan *passive income*. Dasarnya jasa titip ini bisa dalam dua bentuk yaitu konvensional dan juga *online*. Jasa titip konvensional adalah jasa titip yang belangsung dengan cara menyepakati *Fee* terlebih dahulu dan perkiraan untuk jasa ongkirnya lalu mentransfer sejumlah uang yang diperlukan. Sedangkan untuk yang *online*, lebih menggunakan perantara seperti halnya aplikasi atau *software* tertentu untuk mendapatkan dan melihat barang.

²⁷ Fhariza Anndiza, Aditya Wardhana, “Analisis Faktor-faktor preferensi konsumen pada jasa titip @nis.shopping”.e- Proceeding of Management : Vol.7, No.2 Agustus 2020 | Page 3369



2. Keuntungan Jasa Titip *Online*

Biasanya jasa titip ini tidak hanya melayani satu pelanggan saja, hal inilah yang bisa menjadi keuntungan karena dengan satu kali jalan merek bisa mendapatkan banyak pesanan dan hanya mengeluarkan biaya sekali. Keuntungan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Fleksibel.
- b) Modal minim.
- c) *Update* informasi diskon.
- d) Banyak relasi.
- e) Manajemen waktu.

Keuntungan dari jasa titip *online* tersebut bagi penjual adalah penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual barang yang diminta oleh konsumen dengan menaikkan harga jual serta ongkir yang mereka berikan dalam pembelian barang. Kemudian keuntungan yang didapatkan oleh pihak pembeli adalah mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan mudah tanpa harus datang ke tempat secara langsung, dapat menghemat biaya transportasi, serta menghemat dalam bentuk hal operasional. Keuntungan lainnya yang didapatkan konsumen atau pembeli

dari jasa titip *online* adalah bisa mendapatkan dan memilih barang sesuai pada gambar yang mereka minta.

3. Kelemahan Jasa Titip *Online*

Masing-masing usaha pasti ada risikonya, sama juga pada bisnis jasa titip ini. Ada beraneka ragam risiko yang mungkin akan dialami pada saat membuka usaha jasa titip, risiko-risiko tersebut yaitu:

- a) Sulitnya mendapat pelanggan.
- b) Harus siap kena tipu.
- c) Komplain karena kurang teliti.

Kekurangan dari jasa titip *online* adalah seringkali barang mengalami kerusakan pada saat proses pengiriman sehingga perlu adalah bukti yang menampilkan saat proses pembukaan paket yang diterima dari pihak jasa titip *online*. Kekurangan lainnya adalah dalam proses pembelian melalui jasa titip yaitu seringkali barang yang kita dapatkan tidak dapat *direct return* jika kita lupa untuk memberikan video pembukaan pada barang sedangkan barang yang didapatkan terdapat kerusakan.

G. Media Sosial

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2002 Friendster merajai media sosial karena hanya Friendster yang mendominasi media sosial di era tersebut, kini telah banyak bermunculan media sosial dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Dapat dikatakan bahwa media sosial adalah sebuah perantara di internet yang memungkinkan penggunanya untuk menunjukkan diri dan

melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi komunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Nasrullah, 2015:11)²⁸

Media sosial mempunyai banyak bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, diantaranya yaitu *blog*, *twitter*, *facebook*, *instagram* dan lain-lain. Postingan yang dibuat di media sosial dapat dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Media sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Instagram*, *Facebook* dan *Whatsapp*.

1. *Instagram*

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video. *Instagram* sendiri masih merupakan bagian dari *facebook* yang memungkinkan teman *facebook* kita memfollow akun *instagram* kita. Makin populernya *instagram* sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis *online* turut mempromosikan produk-produknya lewat *instagram*. (M Nisrina, 2015:137)²⁹

2. *Facebook*

Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak ataupun informasi. Penggunaanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna

²⁸ Astari Clara Sari, dkk, "*Komunikasi dan Media Sosial*". Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia, 2019

²⁹ Irwan Ridwan, "*Penggunaan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, h. 26-30

lainnya. Fitur yang ditawarkan *facebook* sebagai situs media sosial membuat banyak orang menggunakannya.³⁰

3. *Whatsapp*

Whatsapp adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. *Whatsapp* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena *Whatsapp* menggunakan paket data internet. Dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat melakukan obrolan *daring*, berbagi file, bertukar foto, mengirim video, bahkan bisa video *call* dan panggilan suara.

Di era sekarang ini, dalam penggunaan *platform* digital media sosial seperti *whatsapp*, *facebook* dan *instagram* masyarakat yang jauh lebih sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari, bahkan hampir separuh waktu dibandingkan televisi atau radio. Dengan demikian, teknik pemasaran digital akan menjadi sangat berpotensi untuk mempromosikan suatu usaha dan meningkatkan penjualan. Media sosial memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui komunikasi yang ditargetkan agar pelanggan bisa terlibat dengan pelanggan mereka.³¹

³⁰ Ulfa Nur Aini Ningrum, *Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017, h. 3

³¹ Fandy Tjipto, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 171

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang dan hubungan antara suatu unit sosial, kelompok, lembaga, individu dan masyarakat.¹ Penelitian yang akan dilakukan adalah terjun ke lapangan meneliti suatu objek untuk mendapatkan data yang jelas dan nyata mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung dilapangan untuk memperoleh data yang sebenarnya tentang bagaimana pelaksanaan akad pada bisnis jasa titip *online* ditinjau dari *fiqih muamalah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memaparkan peristiwa-peristiwa, fakta yang ada atau keadaan-keadaan secara terstruktur dan akurat tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.² Dalam penggunaan deskriptif maksudnya adalah menyampaikan informasi yang sesuai dengan

¹ Sumdi iSuryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo iPersada, 2008), h. 80

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 47

peristiwa atau kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan secara terperinci mengenai Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Akad Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial pada Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini adalah deskriptif hasil temuan di lapangan bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal kuantifikasi.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Masing-masing penjelasan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data.³ Data primer adalah data yang didapat dari responden atau objek yang diteliti atau ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Data itu dapat diperoleh langsung dari orang yang diteliti dan bisa juga berasal dari lapangan.⁴ Sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik layanan jasa titip *online* dan pembeli yang menggunakan jasa titip *online* di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Pemilik layanan jasa titip *online* dalam penelitian ini diambil dari pemilik yang memang aktif dalam mempublikasikan

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: iAlfabeta, 2017), h. 255

⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

bisnisnya dilihat dari aktivitas akun media sosial yang digunakan, sedangkan konsumen diambil dari seringnya menggunakan jasa titip *online*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka dan lainnya.⁵ Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, akses internet yang berhubungan dengan akad dalam jual beli, *fiqih muamalah*, bisnis jasa titip dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah dengan melakukan wawancara atau *interview*. Teknik *interview* yang digunakan dalam penelitian ini kegunaannya adalah untuk mengumpulkan data secara wawancara atau dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. *Interview* atau wawancara yang disebut juga sebagai kuisisioner lisan adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang didapat dari narasumber secara langsung melalui pertanyaan atau secara tanya jawab.⁶

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

⁶ Dja'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:: Alfabeta, 2012), h. 130

Metode *interview* yang akan digunakan adalah metode *interview* bebas terpimpin yaitu wawancara yang terstruktur dan pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan oleh peneliti. *Interview* dilakukan kepada pelaku bisnis yang membuka usaha jasa titip *online* pada media sosial dan pengguna jasa titip di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan dan akad yang diterapkan dalam jual beli tersebut ditinjau dari perspektif *fiqih muamalah*.

Daftar nama-nama pemilik layanan jasa titip dan pengguna (konsumen) jasa titip.

Pelaku Bisnis Jasa Titip:

- 1) Rohaida Aini
- 2) Ratih
- 3) Inggit Ruri Safitri
- 4) Veni Nurlaili
- 5) Ratna Kenda

Pengguna (konsumen) Jasa Titip:

- 1) Laila Ayu Sabrina
- 2) Qori Aulyana Putri
- 3) Lutfi Yusrida
- 4) Retno Anggraini
- 5) Yayuk Juliasa
- 6) Iis Afrianti

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan suatu pertanyaan penelitian dengan mencari informasi pada catatan atau dokumen yang ada dianggap relevan dengan pertanyaan penelitian.⁷ Dokumen digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan peneliti adalah hasil tangkap layar *chatting* pemilik layanan jasa titip dengan konsumen dan hasil tangkap layar aktivitas pemilik layanan jasa titip pada akun media sosial.

D. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini akan dijelaskan bahwa teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah analisis data kualitatif deskriptif. Terdapat tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga alur aktivitas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian mencari tema dan polanya.⁸ Pada penelitian ini, peneliti mengambil data terkait fokus penelitian yaitu sistematika akad dalam jual beli dengan sistem jasa titip

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 135

⁸ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 88

online di media sosial dalam tinjauan *fiqih muamalah*. Oleh karena itu dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan yang ada, skripsi ini dapat dimengerti dan dicermati secara mudah oleh pembaca.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori untuk memudahkan dalam merencanakan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya, penyusunan data dilakukan secara sistematis dan simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diteliti.⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik secara sementara, kemudian diverifikasi dengan mempelajari kembali data yang terkumpul. Berdasarkan data yang direduksi, melalui perbandingan antara hasil penelitian dan teori ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian. Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti mengolah data tersebut dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Oleh karena itu menjadi hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai sistematika akad dalam jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial dalam tinjauan *fiqih muamalah*.

⁹*Ibid*, h. 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Way Jepara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Way Jepara memiliki wilayah seluas 135,78 km². Wilayah administratif kecamatan ini terbagi menjadi 16 desa yaitu Desa Braja Fajar, Braja Emas, Braja Caka, Braja Dewa, Sri Wangi, Jepara, Sumberjo, Sri Rejosari, Labuhan Ratu Dua, Sumur Bandung, Labuhan Ratu Satu, Braja Sakti, Braja Asri, Sumber Marga, Labuhan Ratu Danau dan Labuhan Ratu Baru.

Secara geografis Way Jepara berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu di sebelah utara, Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Mataram Baru sebelah selatan kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Braja Selehah dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadana. Apabila dilihat dari topografi semua desa mempunyai topografi datar.¹

Penduduk Way Jepara berjumlah 47.811 jiwa dengan kepadatan 352 jiwa/km². Di kecamatan tersebut terdapat 6.857 rumah tangga dengan rata-rata tiap rumah tangga berisikan tiga orang. Rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) kecamatan ini adalah 103. Hal ini berarti perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 103 orang penduduk laki-laki berbanding 100 orang penduduk perempuan. Islam adalah

¹ Salinan Arsip Kecamatan Way Jepara.

agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Way Jepara dengan jumlah penganut sebanyak 97% penduduk.

Jumlah industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja antara 1-19 orang di Way Jepara mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hingga 33,92% dari 298 usaha. Perumahan rakyat menurut klasifikasi di Way Jepara yang terbanyak adalah rumah sederhana sebanyak 38,00%, kemudian rumah permanen sebesar 33,91% dan rumah semi permanen sebanyak 28,09%. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Way Jepara sebagian besar atau 82,56% merupakan tenaga kesehatan medis seperti, bidan, perawat dan dokter.

B. Mekanisme Pelaksanaan dan Penerapan Upah Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial

Jasa titip di Kecamatan Way Jepara ini adalah sebuah usaha dalam bentuk inovasi baru, namun usaha ini sudah mendapatkan banyak peminat. Peminat dari jasa titip ini muncul dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Layanan jasa titip di Way Jepara sudah menginjak angka belasan, lebih tepatnya ada 13 orang yang melakukan usaha jasa titip ini. Namun, tidak semua itu melakukan usaha ini menjadi usaha tetapnya. Jika dilihat dari layanan jasa titip yang dijadikan sebagai usaha tetap hanya ada 5 orang. Pengguna layanan jasa titip ini sudah sangat banyak, alasan orang menggunakan layanan jasa titip di Kecamatan Way Jepara adalah karena jauhnya dari pusat perbelanjaan yang ada di kota dan juga kurangnya kelengkapan kebutuhan yang ada di Kecamatan Way Jepara.

Mekanisme pelaksanaan dan penerapan upah yang diterapkan pada setiap pelaku layanan jasa titip di Way Jepara berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama yaitu memberikan jasa dan melayani konsumen untuk mewakili mereka membelikan suatu barang atau produk. Dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan diantara keduanya.

1. Jasa Titip Rohaida Aini (@rohaidaaini)

Rohaida Aini mempublikasikan layanan jasa titipnya pada akun media sosial pribadi miliknya seperti *whatsapp*, *instagram* dan *facebook*. Mekanisme akad yang dilakukan untuk transaksi usaha jasa titip Aini adalah dengan cara konsumen menghubungi kontak yang sudah tertera pada akun sosial media Aini, kemudian konsumen mengisi format order seperti nama, alamat dan barang yang dititipkan. Setelah itu pemilik akun *jastip* akan memberikan *detail* produk dan harga beserta dengan upah/*Fee* Rp. 10.000 untuk setiap barang. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara konsumen dan pelaku jasa titip maka tahap selanjutnya adalah pembayaran, konsumen dapat membayar melalui transfer rekening Bank dan dapat membayar dikemudian setelah menerima barangnya. Untuk pengambilan barang bisa di kirim kerumah atau dengan COD (*cash on delivery*) menyesuaikan lokasi. Kemudian untuk ketentuan jika barang

yang dititipkan telah habis maka pihak layanan jasa titip akan mengkonfirmasi kepada konsumen untuk ganti produk lain yang serupa.²

Pembeli yang menggunakan jasa titip Rohaida Aini adalah Laila Ayu Sabrina. Alasan ia menggunakan jasa titip adalah untuk melakukan pembelian kosmetik, kebutuhan usaha dan makanan. Karena ia membutuhkan produk dan *brand* tertentu dan di tempat ia tinggal tidak ada yang menjual produk yang dibutuhkan. Laila juga mengatakan bahwa ia tidak merasa di bebaskan untuk besar upah yang telah di tetapkan, karena menurutnya upah sebesar itu masih terbilang murah.³

Selanjutnya peneliti meneliti konsumen berikutnya yaitu Lutfi Yusrida. Ia menggunakan jasa titip ini karena pada saat itu ia ingin membeli produk Miniso dan di daerah yang dia tinggali tidak ada pusat perbelanjaan yang menjual produk tersebut. Lutfi merasa sangat terbantu dengan adanya layanan jasa titip ini karena ia tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk bisa mendapatkan barang yang jauh jangkauannya untuk di dapatkan.⁴

2. Jasa Titip Ratih Retno Aji (@ratihretnoaji)

Mekanisme layanan jasa titip Ratih ini tidak berbeda jauh dengan layanan jasa titip Rohaida Aini yaitu ia mempublikasikan gambar produk pada akun media sosial miliknya seperti *whatsapp*, *instagram* dan

² Wawancara dengan Rohaida Aini Pemilik Layanan Jasa Titip, pada 4 Juli 2023, di Sri Rejosari.

³ Wawancara dengan Laila Ayu Sabrina, Pengguna Layanan Jasa Titip @Rohaida Aini, pada 4 Juli 2023, di Braja Sakti.

⁴ Wawancara dengan Lutfi Yusrida, Pengguna Layanan Jasa Titip @Rohaida Aini, pada 4 Juli 2023, di Labuhan Ratu Baru.

facebook. Jika konsumen ingin menitip barang maka langsung mengisi format order, kemudian pemilik Jastip memberikan *detail* produk dan harga beserta dengan biaya upahnya. Pada jasa titip ini upah yang ditetapkan adalah jika jarak lebih dari 70 km antara toko dan konsumen maka upahnya satu produk/barang Rp 15.000, tambah barang atau pindah toko per-barang Rp 10.000. Kemudian untuk jarak kurang dari 70 km satu barang Rp 10.000, tambah barang atau pindah toko per-barang Rp 8.000. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tahap selanjutnya adalah pembayaran, konsumen dapat membayar secara transfer melalui Bank ke rekening pemilik layanan jasa titip. Selanjutnya adalah pengiriman barang yang akan dilakukan sesuai perjanjian dengan konsumen, Ratih memberikan pilihan bisa di ambil kerumah atau di antar kerumah. Ratih mengatakan bahwa pernah ada konsumen yang komplain soal waktu karena kadang pesanan sampai tidak sesuai jam yang ditentukan. Selebihnya untuk komplain soal barang atau produk tidak pernah, barang selalu sesuai dengan pesanan.⁵

Peneliti juga mewawancarai konsumen dari pengguna layanan jasa titip @Ratih, pada saat itu Retno Anggraini melakukan penitipan untuk pembelian produk makanan donat pada *brand* JCO. Kemudian Ratih memberikan *detail* atau *list* harga produk yang dikimkan melalui *whatsapp*, setelah konsumen memilih paket donat yang mau dibeli Ratih menjelaskan *detail* upah yang harus dibayarkan. Retno menggunakan jasa

⁵ Wawancara dengan Ratih Pemilik Layanan Jasa Titip, pada 4 Juli 2023, di Sumberjo.

titip ini tidak merasa dirugikan dan tidak merasa keberatan untuk upah yang telah ditetapkan tersebut.⁶

3. Jasa Titip Inggit Ruri Safitri (@*inggitrurisafitri*)

Mekanisme jasa titip yang dilakukan Inggit adalah mempublikasikan bisnis jasa titipnya melalui media sosial miliknya seperti *whatsapp*, *instagram* dan *facebook*. Pada dasarnya mekanisme layanan jasa titip milik Inggit sama dengan layanan jasa titip lainnya, yaitu apabila ada konsumen yang ingin menitipkan suatu barang atau produk bisa menghubungi kontak yang tertera kemudian bisa mengisi format order dan setelah itu pelaku layanan jasa titip akan memberikan *detail* harga dan biaya upah. Untuk biaya upah pada layanan jasa titip ini adalah menyesuaikan jarak tempuhnya yaitu ke Bandar Lampung untuk satu barang Rp 35.000 dan apabila konsumen menitip barang lebih dari satu akan ada tambahan upah sebesar Rp 10.000 begitupun jika beda toko atau pusat perbelanjaan menambah upah Rp 10.000. Kemudian untuk daerah Metro upah setiap satu barang sebesar Rp 20.000 dan bila barang yang dititip lebih dari satu maka menambah biaya sebesar Rp 10.000 begitu juga apabila beda toko atau pindah pusat perbelanjaan. Selanjutnya untuk sistem pembayaran secara transfer ke rekening Bank pemilik layanan jasa titip dan dapat membayar dikemudian setelah menerima barangnya. Setelah transaksi selesai maka pemilik layanan jasa titip bisa langsung membelikan barang yang dititip oleh konsumen. Selanjutnya untuk

⁶ Wawancara dengan Retno Anggraini, Pengguna Layanan Jasa Titip @*Ratih*, pada 4 Juli 2023, di Sumberjo.

kerugian, selama ini Inggit belum pernah mengalaminya. Namun, pernah mengalami komplain oleh konsumen. Hal-hal yang menjadi komplain adalah produknya rusak misal seperti donat yang topingnya rusak menempel pada kotaknya, minuman yang sudah mencair dan rasanya berubah, selebihnya tidak pernah ada komplain.⁷

Peneliti selanjutnya mewawancarai konsumen yang menggunakan jasa titip Inggit yaitu Yayuk Juliasa. Ia mengatakan bahwa dengan adanya bisnis jasa titip ini ia sangat terbantu karena tidak perlu pergi-pergi jauh untuk membeli bahan kue dan bumbu masakannya. Selama ia menggunakan jasa titip belum pernah merasa dirugikan. Dan menurutnya untuk upah atau *Fee* yang di tetapkan tidak terbilang mahal untuk jarak yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya.⁸

4. Jasa Titip Veni Nurlaili (@veninurlaili)

Pelaku jasa titip *online* berikutnya yaitu Veni Nurlaili. Ia memulai usaha jasa titip *online* ini sejak tahun 2022 dengan cara membagikan postingan pada media sosial pribadi miliknya seperti *whatsapp* dan *facebook*. Mekanisme yang dilakukan Veni sama dengan pelaku layanan jasa titip yang ada di Way Jepara. Pertama konsumen yang ingin menitipkan beli produk bisa menghubungi kontak yang tertera pada akun media sosial selanjutnya mengisi format order. Setelah itu pelaku layanan jasa titip memberikan detail produk dan harga beserta upah. Jasa titip ini

⁷ Wawancara dengan Inggit Ruri Safitri Pemilik Layanan Jasa Titip, pada 5 Juli 2023, di Braja Asri.

⁸ Wawancara dengan Yayuk Juliasa, Pengguna Layanan Jasa Titip @Inggit Ruri Safitri, pada 7 Juli 2023, di Braja Sakti.

mentarif upah mulai Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000. Setelah mengisi format order maka tahap selanjutnya adalah pembayaran, untuk pembayaran secara transfer ke rekening Bank pemilik layanan jasa titip dan dapat membayar dikemudian setelah menerima barangnya. Setelah transaksi selesai barulah pihak layanan jasa titip membelikan barang yang ditiptip. Jika produk/barang habis maka pihak layanan jasa titip akan menghubungi konsumen untuk menanyakan apakah akan diganti produk lain atau tidak jadi beli. Apabila produk habis maka tidak ada upah atau biaya yang dibayarkan. Veni juga mengatakan bahwa ia belum pernah dirugikan atas usaha jasa titip ini dan juga belum pernah ada konsumen yang komplain mengenai produk atau layanannya.⁹

Konsumen dari pengguna jasa titip Veni Nurlaili yang peneliti wawancarai adalah Iis Afrianti. Menurutnya jasa titip adalah sebuah usaha masa kini yang inovatif dan sangat membantu. Ia tertarik menggunakan jasa titip karena memudahkan untuk mendapatkan suatu barang atau produk yang jauh jangkauannya. Menurutnya dengan upah sebesar itu terbilang murah dan ia sama sekali tidak merasa terbebani. Untuk produknya Iis menyampaikan bahwa mungkin karena jarak dan waktu yang tidak sebentar minuman yang dipesannya cair tetapi tidak merubah rasanya. Jadi ia tidak merasa dirugikan.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Veni Nurlaili Pemilik Layanan Jasa Titip, pada 6 Juli 2023, di Sumber Marga.

¹⁰ Wawancara dengan Iis Afrianti Pengguna Layanan Jasa Titip @Veni Nurlaili, pada 7 Juli 2023 di Labuhan Ratu Dua.

5. Jasa Titip Ratna Kenda (@ratnakendashop)

Pelaku usaha jasa titip ini mempromosikan usahanya melalui media sosial pribadi miliknya. Pada umumnya ia membuka usaha jasa titip produk berupa makanan dan pakaian, namun jika ada yang menitip barang lain juga akan ia terima. Pembayaran dapat dilakukan secara transfer melalui Bank ke pemilik layanan jasa titip. Setelah semua alur transaksi selesai barulah pemilik jasa titip ini menjelaskan detail harga produk dan biaya upah yang harus dibayarkan. Upah atau *Fee* untuk setiap barang adalah Rp 10.000. Untuk pengiriman barang bisa diambil ke rumah. Selama menjalankan usaha jasa titip ini Ratna tidak pernah menemukan konsumen yang komplain dan ia juga tidak pernah merasa dirugikan atas bisnisnya ini.¹¹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pengguna layanan pada jasa titip Ratna yaitu Qori Aulyana Putri. Qori sangat tertarik menggunakan jasa titip karena layanan jasa titip sangat membantunya menghemat waktu dan energi untuk mendapatkan produk di luar jangkauan, maka dari itu ia sering menggunakan jasa titip. Selama ia menggunakan jasa titip ia merasa puas karena jasa titip di Ratna amanah dan bertanggung jawab, selain itu Qori tidak pernah komplain karena semua sesuai dengan yang ia pesan dan mau. Menurutnya untuk tarif upah juga relatif murah.¹²

¹¹ Wawancara dengan Ratna Kenda Pemilik Usaha Jasa Titip, pada 8 Juli 2023, di Labuhan Ratu Dua.

¹² Wawancara dengan Qori Aulyana Putri, Pengguna Layanan Jasa Titip @Ratna Kenda, pada 5 Juli 2023, di Labuhan Ratu Satu.

Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial sangat mudah untuk dijalankan, mulai dari penyedia layanan jasa titip mempublikasikan berbagai produk pada akun media sosial agar dapat dilihat oleh konsumen yang ingin berbelanja kebutuhan atau keinginannya. Setelah melihat produk yang diinginkan oleh konsumen maka selanjutnya akan terjadi transaksi yang dimulai dengan melakukan format order yang sudah dijelaskan mengenai harga barang dan upah (*Fee*) yang ditetapkan. Apabila sudah terjadi kesepakatan dan konsumen telah melakukan pembayaran maka akan di proses tahapan pembelian.

C. Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Akad yang Digunakan Dalam Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial

Analisis *fiqih muamalah* pada praktik jasa titip *online* di media sosial ini akan ditinjau dari:

a. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah bil ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan *wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa.

Wakalah bil ujrah merupakan suatu akad gabungan antara *wakalah* dan *ijrah*. Dalam konteks transaksi jasa titip yang dijalankan @rohaidaaini, @inggitrurisafitri, @veninurlaili, @ratnakendashop dan @ratihretnoaji, maka letak *wakalah*-nya adalah pada sighth yang di

ucapkan konsumen “*Saya menitip untuk dibelikan barang dengan ciri-ciri seperti ini, tolong belikan barang titipan saya*”, kemudian penyedia layanan jasa titip akan membelikan barang titipan sesuai klasifikasi yang diminta konsumen. Kemudian letak *ijrah*-nya adalah bahwa dalam praktik jasa titip yang menjadi objek jual belinya adalah jual beli jasa (kegiatan *personal shopper* membelikan barang-barang titipan konsumen).

Pada penelitian ini ialah jual beli dengan adanya upah pada tiap transaksi *layanan* jasa titip. Para penitip yang mewakilkan kepada penyedia layanan jasa titip untuk mencarikan produk yang ditiptkan dengan memberikan imbalan jasa yang dikeluarkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pelaku layanan jasa titip adalah sebagai perantara, ketentuan dan pelaksanaan akan terjadi setelah akad tersebut disepakati. Kemudian mendapatkan upah dari konsumen untuk penyedia layanan jasa titip sebagai jasa atas pelaksanaan tugas yang diperintahkan. Dalam ketentuan akad pada penerapan jual beli dengan sistem jasa titip ini terjadinya konsep *wakalah bil ujah* disebabkan karena adanya akad perwakilan dan upah pada transaksi yang terlaksana.

b. Akad Salam

Ada *beberapa* transaksi *muamalah* yang diperbolehkan oleh syariat yaitu *salam*. Pada penjelasan diawal dapat diketahui bahwa dalam transaksi jasa titip beli *online* di Kecamatan Way Jepara menggunakan akad salam yang dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan.

Segala transaksi di media sosial yang seperti ini dalam Islam telah diatur dalam fiqih *muamalah* dengan ketentuan yang disebut dengan akad *salam*. Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana uang pada harga barang dibayarkan diawal secara tunai, namun barangnya belum ada. Hanya spesifikasi mengenai sifat, jenis dan ukuran mengenai barang yang disebutkan pada saat perjanjian dibuat.¹³ Mengenai spesifikasi produk dan harganya telah disepakati diawal akad atau transaksi.

Harga barang pesanan yang telah ditentukan diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu akad yang telah disepakati. Segala kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat perjanjian tidak boleh diingkari kecuali terjadi suatu kendala dari pihak pertama atau kedua maka boleh dikomunikasikan.

Dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata: “Nabi SAW datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi SAW berkata: “Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas telah jelas membolehkan dilakukannya *salam*, yang dahulu telah dilakukan oleh penduduk madinah. Para ulama pun telah bersepakat untuk mebolehkan

¹³ Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 243

dan memberlakukan *salam*. Meskipun *salam* merupakan jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh si pembeli. Beberapa pendapat ulama mengenai *salam*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *salam* merupakan suatu akad atas barang yang telah diketahui ciri-cirinya yang diserahkan di akhir dan ongkos diserahkan di muka.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *salam* merupakan kegiatan jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya diwaktu kemudian.
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *salam* merupakan jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.

Setelah menyesuaikan antara hasil penelitian dan meninjau ketentuan akad *salam*, pada layanan jasa titip @rohaidaaini, @inggitrurisafitri, @veninurlaili, @ratnakendashop dan @ratihretnoaji rules/alur untuk jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat *salam* sepenuhnya. Mulai dari awal konsumen menghubungi penyedia layanan jasa titip dengan menghubungi kontak yang tertera, melakukan format order, memberitahukan barang dan klasifikasi cadangan bila produk utama tidak tersedia, menyepakati waktu dan sistem penyerahan barang.

Namun terdapat perbedaan diantara layanan jasa titip tersebut mengenai pembayaran barangnya. Pada layanan jasa titip

@ratnakendashop dan @ratihretnoaji pembayaran yang dilakukan secara *full cash* atau di bayarkan secara tunai di awal, maka pada penyedia layanan tersebut dikatakan sudah terlaksananya akad *salam*.

Kemudian, pada jasa titip @rohaidaaini, @inggitrurisafitri dan @veninurlaili memiliki dua opsi metode pembayaran yaitu COD dan *full cash transfer*. Sistem pembayaran COD inilah yang menyalahi ketentuan syarat dari akad *salam*. Unsur-unsur rukun yang terdapat dalam transaksi jasa titip tersebut sudah terpenuhi seluruhnya, namun salah satu syarat atas modal, harga atau uang tidak terpenuhi yaitu yang harusnya dibayarkan seluruhnya secara kontan diawal transaksi dibayarkan secara COD. Maka pada layanan jasa titip @rohaidaaini, @inggitrurisafitri dan @veninurlaili tidak terlaksana akad *salam*.

c. Akad Murabahah

Akad *murabahah* menjadi salah satu dalam akad dalam *fiqih muamalah*. Kata *murabahah* berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* yang artinya tambahan atau kelebihan (keuntungan). *Murabahah* adalah jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok atau harga ia asli memperoleh barang tersebut secara jelas kepada pembeli dan mensyaratkan tambahan laba (margin) dalam jumlah tertentu yang disepakati bersama. Hal demikian diperbolehkan karena bukan termasuk *riba*.¹⁴

¹⁴ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 65

Setelah menelaah konsep, rukun dan syarat *murabahah* dapat dipahami bahwa alur transaksi jual beli jasa titip @ratnakendashop dan @ratihretnoaji sangatlah jauh dari konsep *murabahah*. Sistem pembayaran pada layanan jasa titip tersebut menggunakan *full cash* transfer yang mengharuskan konsumen membayar secara penuh diawal transaksi. Di sisi lain, konsep *murabahah* memiliki dua metode pembayaran, yakni dapat dibayar secara kontan maupun kredit. Sehingga, dapat dipastikan bahwa akad yang terjadi antara pemilik layanan jasa titip @ratnakendashop dan @ratihretnoaji dengan konsumennya bukanlah akad *murabahah*.

Selanjutnya, kesesuaian antara alur transaksi jual beli jasa titip pada @rohaidaaini, @inggitrurisafitri dan @veninurlaili dengan konsep *murabahah* sudah sesuai. Pada sistem pembayaran yang dijalankan memang terdiri dari *full cash* transfer dan COD, dimana kedua sistem pembayaran tersebut mengharuskan konsumen membayar secara kontan, baik diawal maupun diakhir. Di sisi lain, *murabahah* memperbolehkan seorang pembeli membayar secara kredit.

Namun dalam konsep *murabahah* antara penjual dan pembeli haruslah saling mengetahui adanya transaksi yang terlaksana. Sedangkan pada layanan jasa titip @rohaidaaini, @inggitrurisafitri, @veninurlaili, @ratnakendashop dan @ratihretnoaji penjual dan pembeli tidak mengetahui adanya transaksi yang terlaksana, karena layanan jasa titip ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Maka pada layanan jasa

titip @rohaidaaini, @inggitrurisafitri, @veninurlaili, @ratnakendashop dan @ratihretnoaji tidak terlaksananya akad *murabahah*.

Dari hasil penelitian peneliti juga mendapatkan informasi mengenai ketentuan upah. Ketentuan upah yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan jasa titip tidak pernah mendapatkan konflik karena setiap adanya proses transaksi penyedia layanan jasa titip menjelaskan secara *detail* terkait upah yang akan ditariknya. Upah yang telah ditentukan tersebut adalah hal yang diperbolehkan, karena seorang penyedia layanan jasa titip tersebut bergerak sebagai perwakilan atas setiap pekerjaan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dikumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial pada Kecamatan Way Jepara bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian menggunakan layanan jasa titip, maka langsung menghubungi kontak yang tertera pada akun media sosial pelaku jasa titip. Setelah itu mengisi format order dan memilih barang yang mau di titipkan, kemudian pihak jasa titip memberikan *detail* harga dan biaya upah yang harus dibayarkan. Kemudian pihak konsumen melakukan pembayaran melalui transfer Bank atau COD.
2. Dalam transaksi jasa titip beli *online* mengandung beberapa kaidah *fiqh muamalah* yang dengannya transaksi ini masih boleh dilakukan selama tidak ada hal-hal yang membuatnya untuk tidak boleh dilakukan atau ada dalil yang mengharamkan atas transaksi ini. Berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, praktik jasa titip *online* dianggap sudah terlaksana sebab adanya perwalian atas pembelian barang dan adanya upah yang diberikan. Sedangkan berdasarkan pada akad *salam* jual beli jasa titip *online* di media sosial pada akun @ratnakendashop dan @ratihretnoaji sudah terlaksana karena pembayaran secara *full cash* atau tunai, sedangkan pada akun @rohaidaaini, @inggitrurisafitri dan @veninurlaili tidak

terlaksana karena pada sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai dan COD. Kemudian berdasarkan akad *murabahah* praktik jasa titip *online* di media sosial pada akun @rohaidaaini, @inggitrurisafitri, @veninurlaili, @ratnakendashop dan @ratihretnoaji tidak terlaksana, karena pada saat transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tidak saling mengetahui dan menggunakan perantara layanan jasa titip tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak penyedia layanan jasa titip untuk melakukan perjanjian secara tertulis dalam hal perizinan pengambilan foto atau video produk milik penjual. Hal ini dapat dijadikan bukti jika terjadi permasalahan antara penyedia layanan jasa titip dan pemilik toko.
2. Diharapkan kepada penyedia layanan jasa titip harus lebih dijelaskan secara *detail* pada setiap produk dan upah yang ditetapkan dari barang yang dititipkan oleh konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penyedia layanan jasa titip dan konsumen.
3. Untuk para pengguna layanan jasa titip dapat menggunakan hak sebagai pembeli apabila terdapat hal yang merugikan sebelah pihak dan hendaknya menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam agar praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Abdul Rohman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Wardi Muhlich. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmadi Sarwat. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Amelia Effendi Yutika. 2021. *Literasi Digital untuk Pekerjaan Migran Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anndiza Fhariza, Aditya Wardhana, “Analisis Faktor-faktor preferensi konsumen pada jasa titip @nis.shopping”.e- Proceeding of Management : Vol.7, No.2 Agustus 2020 | Page 3369.
- Ascarya. 2017. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astari Clara Sari, dkk, “Komunikasi dan Media Sosial”. 2019. Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia.
- Emantika Devi. 2019. “Analisis Fatwa Dsn- Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jastip di Wilayah Ponorogo”. Skripsi: IAIN Ponorogo.
- Fandy Tjipto. 2018. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Farajihan. 2020. “Pembatalan Sepihak Praktik Jasa Tiitip Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah: Studi kasus pada akun @Jatipsby.ps”. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fithriana Syarqawie. 2015. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, and Shidiq Shaifuddin. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Ghazaly Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hendi Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim, Jilid1.
- Indri Shaffat. 2016. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

- Irwan Ridwan. 2015. "Penggunaan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia.
- Karim Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masse Rahman Ambo. 2016. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Mawarni Siti Aiza", *Implementasi hak khiyar dalam sistem jasa titip online studi kasus di Surakarta*". Universitas muhamadiyah surakarta
- Meylany Ika Tri. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujarah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo". (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Muchtar Mansuri. 2019. "Analisis swot untuk menentukan strategi penanganan barang jasa titip(studi kasus kpu bc tipe c soekarno-hatta)" Jurnal Perspektif dan Cukai VOL.3 No.2
- Muhammad Ayub. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muslich Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Praja Juhaya S.1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UIB.
- Qur'an Kemenag, Qs. *Al-Baqarah/2:188* dan Terjemah.
- Qur'an Kemenag, Qs. *Al-Kahfi/18:19* dan Terjemah.
- Qur'an Kemenag, Qs. *An-Nisa/4:29* dan Terjemah.
- Qur'an Kemenag, Qs. *An-Nisa/4:58* dan Terjemah.
- Qur'an Kemenag, Qs. *Yusuf/12:55* dan Terjemah.
- Radjan Ni Wayan Julia Pradnya, Sukihana Ida Ayu. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram", Jurnal Kerthai Negara, Vol.9, No. 11.
- Rifa'I Muhamad dkk. 2020. "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan

Produk Jasa Titip Toko Onlinei".Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol.8, No. 1.

Salinan Arsip Kecamatan Way Jepara.

Suwardi K. Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 2.

Syeikh Mutawally Sya'rawi. 2004. Tafsir Sya'rawi, jilid. 1.Penerjemah Tim Safir al-Azhar, Jakarta: Duta Azhar.

Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", Jurnal Ilmiah Syari'ah, vol. 17, No. 2. 2018.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan.

Ulfa Nur Aini Ningrum, Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Veithzal Rifai. 2008. Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab Muhammad Abdul. 2018. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press.

Yuni Aurelia. 2021."Tanggung Jawab Pemilik Jasa Titip Online Jenny Tour Atas Ketidaksesuaian Informasi Kepada Konsumen".Vol 4, E-Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metro.univ.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.1049 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Dr. Siti Nurjanah, M.Ag
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM : 1902022019
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : TINJAUAN MASLAH MURSALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU DUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



OUTLINE

TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad Jual Beli
 1. Pengertian Akad Jual Beli
 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli
 3. Syarat Akad Jual Beli
 4. Rukun Akad Jual Beli
 5. Berakhirnya Akad Jual Beli
- B. *Wakalah Bil Ujrah*
 1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*
 2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujrah*
 3. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*
 4. Macam-macam *Wakalah Bil Ujrah*
 5. Berakhirnya Akad *Wakalah Bil Ujrah*
- C. Jasa Titip *Online* (Jastip)
 1. Pengertian Jasa Titip *Online*
 2. Jasa Titip Dalam Islam
 3. Keuntungan Jasa Titip *Online*
 4. Kelemahan Jasa Titip *Online*

- c. Sudah berapa kali anda menggunakan layanan jasa titip?
- d. Produk apa saja yang anda pesan melalui jasa titip?
- e. Apakah anda merasa puas selama menggunakan layanan jasa titip?
- f. Apakah anda pernah komplain selama menggunakan jasa titip?
- g. Apakah anda setuju mengenai ongkos/fee jasa titip yang ditetapkan oleh layanan jasa titip?
- h. Apakah anda pernah menitipkan suatu produk namun produk tersebut rusak/cacat?
- i. Jika barang yang anda titipkan rusak, apakah yang dilakukan oleh layanan jasa titip?
- j. Menurut anda apakah bisnis jasa titip ini diperbolehkan dalam islam?

II. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang transaksi dengan konsumen pengguna layanan jasa titip.
2. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

NIP. 19680630 199403 2 003

Metro, 3 Juli 2023

Mahasiswa Ybs,



Rizka Ragilia Fitriana

NPM. 1902022019

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN *FIQIH MUAMALAH* TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

I. Wawancara

A. Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip

- a. Apa nama jasa titip anda?
- b. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan jasa titip?
- c. Sejak kapan anda menjalankan bisnis jasa titip?
- d. Mengapa anda tertarik untuk menjalankan bisnis jasa titip?
- e. Bagaimana cara anda dalam melakukan pemasaran produk jasa titip?
- f. Produk/*brand* apa saja yang anda pasarkan?
- g. Bagaimanakah cara pembayaran dalam bisnis jasa titip yang anda jalankan?
- h. Bagaimana anda menetapkan ongkos/*fee*?
- i. Bagaimana cara pengiriman produk jasa titip pesanan konsumen?
- j. Apakah selama menjalankan bisnis jasa titip ini terdapat konsumen yang komplain?
- k. Apakah anda pernah mengalami kerugian dari bisnis jasa titip ini?
- l. Jika produk yang dititip-belikan oleh konsumen telah habis, bagaimana proses selanjutnya?
- m. Sudah adakah perjanjian sebelumnya antara anda dengan pihak toko dalam pelaksanaan jual beli jasa titip ini?
- n. Apakah pihak toko mengizinkan anda dalam mengambil foto produk?
- o. Menurut anda apakah bisnis jasa titip dapat merugikan pihak toko?
- p. Menurut anda apakah bisnis jasa titip ini diperbolehkan dalam islam?

B. Wawancara dengan Pengguna Layanan Jasa Titip

- a. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jasa titip?
- b. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa titip?

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
- B. Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Akad yang Digunakan Dalam Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial
- C. Mekanisme Pelaksanaan dan Penerapan Upah Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680630 199403 2 003

Metro, 20 Maret 2023
Mahasiswa Ybs,



Rizka Ragilia Fitriana
NPM. 1902022019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1350/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA JASA TITIP
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1351/In.28/D.1/TL.01/08/2023,
tanggal 07 Agustus 2023 atas nama saudara:


Nama : **RIZKA RAGILIA FITRIANA**
NPM : 1902022019
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEMILIK USAHA JASA TITIP bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di USAHA JASA TITIP, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1351/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIZKA RAGILIA FITRIANA**
NPM : 1902022019
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA JASA TITIP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui
Kecamatan Way Jepara
(SEKELPA)
Mengetahui,
Pejabat Setempat

DARTI...
NIP.1971122219041001

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1091/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIZKA RAGILIA FITRIANA
NPM : 1902022019
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902022019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Agustus 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1409/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Ragilia Fitriana
NPM : 1902022019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. -
Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI
DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI
KASUS DI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Agustus 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizka Ragilia Fitriana Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1902022019 Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	mat/ 28/23 /7	keputusan pembacaan dst	hy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Rizka Ragilia Fitriana
NPM. 1902022019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

Nama : Rizka Ragilia Fitriana Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hesy

NPM : 1902022019 Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
	Rabu / 31-8-2022	See proposal agrib, non cuphapi dala duluu and	hy

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A
NIP. 19680630 199403 2003

Mahasiswa Ybs,


Rizka Ragilia Fitriana
NPM. 1902022019

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip @Rohaida Aini



Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip @Ratih



Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip @Inggit Ruri Safitri



Wawancara dengan Laila Ayu Sabrina Pengguna Layanan Jasa Titip @Rohaida Aini



Wawancara dengan Lutfi Yusrida Pengguna Layanan Jasa Titip @Rohaida Aini



Wawancara dengan Retno Angraini Pengguna Layanan Jasa Titip @Ratih



Wawancara dengan Yayuk Juliasa Pengguna Layanan Jasa Titip @Inggit Ruri Safitri



Wawancara dengan Qori Aulyana Putri Pengguna Layanan Jasa Titip @Ratna Kenda

Dokumentasi Bukti Jasa Titip

Open Jastip metro
Setiap hari selasa & jumat!
Menu McDonald's Mcd
Makanan dan pakaian apa saja bisa ya.
List yuk Dari sekarang.

Inbox/Wa : 085840529541
<https://wa.me/+6285840529541>
Metro - Tridatu - way jepara



Promosi produk pada akun facebook Veni Nurlaili



Besok otw balam yang mau jastip ya...



8

Suka Komentar Bagikan

Promosi produk pada akun facebook Ratna Kenda



Inggit Ruri Safitri bersama **Nona Mynul** dan **10 lainnya**.

28 Jan · 🌐

OJK Open Jastip Bestiee 😎

Metro - Jepara

Only 15k/tempat

Beda tempat +10k

Terakhir order 12.00

Sampai jepara 18.00

👍 D'aJeng Emi Suhairiyah dan 12 lainnya 5 Komentar



Promosi produk pada akun facebook Inggit Ruri Safitri



Ratih Retno Aji

26 Jan · 🌐

Open jastip Bandar lampung ke way jepara 15k per outlet pindah outlet +10k

Nb ambil di agen Shope one . Pagi otw ke balam sore otw lamtim selama ramadhan 2 hari sekali jalan.

- aska jaya
- banana foster
- rokez
- amnda brownis
- kfc
- mcd
- hookbean
- ladyfame
- candylady

Atau lainnya chat 082137799374



Promosi produk pada akun facebook Ratih Retno Aji




Screenshot chat dengan konsumen Veni Nurlaili



Screenshot chat dengan konsumen Rohaida Aini



Promosi produk pada akun facebook Rohaida Aini



Promosi produk pada akun facebook Rohaida Aini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizka Ragilia Fitriana, lahir di Way Jepara pada tanggal 27 Oktober 2001. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Marini. Peneliti memulai pendidikan di TK Al-Muslimun Way Jepara pada Tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua dan Lulus pada Tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMPN 1 Way Jepara Lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Way Jepara dan Lulus pada Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan jenjang strata 1 (S1) di IAIN Metro dan lulus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.